

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi ini berkembang dengan sangat pesat. Hampir di seluruh penjuru dunia teknologi menjadi sebuah candu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Segala aspek kehidupan terpengaruh oleh adanya perkembangan teknologi tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa dengan semakin berkembangnya teknologi akan mempermudah segala aktivitas kehidupan manusia. Seiring dengan perkembangan teknologi khususnya dalam bidang komunikasi, menjadi salah satu bidang yang berkembang pesat dan telah diterima dalam kehidupan manusia. Perkembangan teknologi komunikasi tersebut kemudian memunculkan berbagai varian temuan baru dengan keunggulan masing masing seperti *smartphone*, tablet, laptop dan *internet* yang akan semakin menarik minat masyarakat untuk menggunakannya sehingga menambah ketergantungan mereka terhadap teknologi.

Judi bukan suatu hal yang asing dikalangan masyarakat, judi telah menjadi bagian dari sejarah dan budaya manusia sejak zaman kuno. Aktivitas ini melibatkan taruhan uang atau barang berharga pada suatu peristiwa atau hasil yang tidak pasti, dengan harapan memperoleh keuntungan. Bentuk judi bervariasi, mulai dari perjudian kasino tradisional seperti blackjack, roulette, dan slot, hingga taruhan olahraga, lotere, dan perjudian online. Judi memiliki daya tarik yang kuat bagi banyak orang. Keinginan untuk memenangkan uang atau hadiah, kegembiraan dan tantangan dalam mengambil risiko, serta interaksi sosial yang terjadi dalam lingkungan perjudian menjadi faktor yang mempengaruhi partisipasi

individu dalam aktivitas ini. Dalam era digital yang terus berkembang, judi online telah menjadi fakta yang menarik perhatian banyak orang di seluruh dunia. Judi online merujuk pada praktik berjudi melalui platform internet, yang memungkinkan pemain untuk berpartisipasi dalam berbagai jenis permainan dan taruhan secara virtual.

Perjudian adalah sebuah permainan yang disukai oleh masyarakat karena dipandang memberikan keuntungan. Padahal perjudian dianggap suatu kegiatan yang bertolak belakang dengan norma hukum, agama, juga berpengaruh buruk kepada pemainnya. Namun permainan ini masih menunjukkan eksis dalam kehidupan masyarakat. Dahulunya perjudian hanya dimainkan oleh kalangan orang dewasa, namun pada saat ini sudah menjelajahi hampir seluruh kalangan masyarakat, baik anak-anak, pelajar, mahasiswa, remaja, dewasa bahkan tidak menutup kemungkinan dikalangan wanita. Kasus yang sulit dimengerti adalah adanya pemain yang tetap bermain walaupun belum mempunyai penghasilan yang cukup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari (Muhammad Mahmud Nasution, 2017: 44).

Pengamatan peneliti sebagai pengguna internet aktif, menemukan sebuah peristiwa bahwa internet tidak hanya digunakan sebagai media yang memudahkan manusia melakukan kegiatannya saja, tetapi juga terdapat beberapa pihak yang menggunakan internet dengan cara yang berbeda. Peneliti menyoroti sebuah fakta yang menarik di tengah masyarakat dalam bentuk permainan judi *online* dalam bentuk website.

Penyedia jasa permainan judi *online* memberikan kemudahan bagi para pelaku untuk melakukan transaksi judi. Bersamaan dengan kemajuan zaman,

permainan judi *online* pun cukup mengalami perkembangan. Hal tersebut dapat terjadi karena permainan ini memang memberikan kemungkinan keuntungan yang cukup besar apabila memenangkannya serta sangat praktis untuk dilakukan. Selain dikarenakan faktor perkembangan fasilitas yang mendukung, sebenarnya permainan ini juga berdasarkan permainan judi yang sudah sangat melekat dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. (Suhariyanto, 2012)

Permainan judi *online* masuk dalam salah satu perilaku penyimpangan sosial yang terdapat di masyarakat, karena pada beberapa kelompok masyarakat menganggap perilaku berjudi merupakan sesuatu yang tidak baik dan tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Dengan hanya menyebut namanya saja kita dapat menduga bahwa yang disebut dengan perilaku menyimpang merupakan perilaku yang dilakukan oleh warga masyarakat dan dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan, tata aturan, atau norma sosial yang berlaku. Secara sederhana memang dapat dikatakan bahwa seseorang berperilaku menyimpang menurut tanggapan Sebagian besar masyarakat minimal disuatu kelompok atau komunitas tertentu perilaku atau tindakan tersebut diluar kebiasaan, adat istiadat, aturan, nilai - nilai, atau norma sosial yang berlaku. (Narwoko & Suyanto, 2010: 97-98).

Aceh merupakan daerah istimewa yang memiliki otonomi khusus yang berlaku juga mempunyai aturan yang di sebut Qanun Aceh yang didalamnya terdapat peraturan tentang perjudian. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003 tentang perjudian pada pasal 2 berbunyi bahwa “Ruang lingkup larangan maisir dalam Qanun ini adalah segala bentuk kegiatan / perbuatan serta keadaan yang mengarah kepada taruhan dan dapat berakibat kemudharatan bagi pihak-pihak yang bertaruh dan orang- orang/ lembaga yang ikut terlibat dalam taruhan tersebut.

Perjudian banyak dilarang oleh negara sampai taraf tertentu, karena konsekuensi sosial yang tidak baik, dan mengatur batas yurisdiksi paling sah

tentang Undang- Undang perjudian memiliki akses yang sangat negatif dan memberikan dampak kurang bagus terhadap moral dan sikap masyarakat, termasuk kepada generasi baru, oleh sebab itu diperlukan upaya agar masyarakat menghindari permainan ini. Sekarang maraknya perjudian online membuat Sebagian masyarakat menjadi candu sehingga lupa akan kewajiban diri. Menurut Onno w. Purbo, yang dinamakan judi online atau judi melalui internet (internet gambling) biasanya terjadi akibat adanya perlombaan yang melelang harta pada kegiatan olahraga atau kasino melalui internet. Dimana seluruh bentuk kegiatan baik itu taruhannya, permainanannya maupun pengumpulan uangnya harus melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan judi online. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada admin website judi sebagai seposit awal. Setelah petaruh mnegirimkan uang maka akan mendapatkan sejumlah koin untuk melakukan permainan jika menang, maka uang hasil taruhan akan dikirim melalui pengiriman rekening bank. (Nurhotia, 2018 :289).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk Keterbukaan Diri Pengguna Judi Online Pada Kalangan Masyarakat Di Gampong Keude Aceh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi keterbukaan diri pada kalangan Masyarakat di Gampong Keude Aceh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe?
3. Bagaimana respon masyarakat terhadap keterbukaan diri?

1.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Bentuk Keterbukaan Diri Pengguna Judi Online Pada Kalangan Masyarakat Di Gampong Keude Aceh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan serta mengetahui Keterbukaan Diri Pengguna Judi Online Pada Kalangan Masyarakat Di Gampong Keude Aceh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

1.5. Manfaat Penelitian

Ada sebuah penelitian tentu saja ada manfaatnya yang akan ditemukan, baik untuk penulis maupun pembaca, terdapat dua manfaat yang peneliti dapatkan yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara Teoritis adalah untuk dapat menambah pengetahuan baik untuk penulis maupun untuk pembaca dan ilmu pengetahuan mengenai Keterbukaan Diri Pengguna Judi Online Pada Kalangan Masyarakat Di Gampong Keude Aceh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan sebagai langkah untuk dapat mengasah kemampuan dalam berfikir secara ilmiah, sistem dan metodologi penulis dalam menyusun salah satu langkah awal untuk melanjutkan penelitian selanjutnya yang merupakan tugas akhir.

2. Manfaat Prkatis

Secara praktis diharapkan kepada Mahasiswa Universitas Malikussaleh agar dapat mengedukasi masyarakat yang kecanduan judi online yang bisa merusak moral. Penelitian ini dapat dijadikan cara untuk mengetahui bagaimana cara mahasiswa mengedukasi kepada masyarakat tentang game online.